



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Irwan Eka Putra bin Amiruddin Mappe, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Abu Bakar Lambogo, No. 12, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Nova Anggereany binti Amiruddin Mappe, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Waterplace Residence A.0318A, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Andika Wiraputra bin Amiruddin Mappe, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Abu Bakar Lambogo, No. 12, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan / Jl. Jend. Sudirman, No. 13, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., Amriyadi A., S.H., dan Apriyadi

Hal. 1 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Basri, S.H., M.H., sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum WA & Partners yang beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro, No. 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 01 Maret 2024 dengan nomor register 20/SK/III/2024/PA.Mmj, dengan domisili elektronik pada alamat email: apriadibasri@gmail.com, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan yang tertanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 04 Maret 2024 dengan register Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE adalah anak dari Almarhum H. MAPPE dan Almarhumah Hj. WADIHA ;
2. Bahwa Almarhum H. MAPPE telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2007 berdasarkan Surat Keterangan kematian nomor : 04.479/51/IX/2023 dan Almarhumah Hj. WADIHA meninggal dunia pada hari Senin 30 Juli 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 04.479/52/IX/2023 ;
3. Bahwa Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE telah menikah dengan NURMI AMIRUDDIN Binti H. ABD. RAHMAN pada tanggal 19 Agustus 1982 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 121/1/1982, Seri : GI, tertanggal 19 Oktober 1982 ;
4. Bahwa selama Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE dengan NURMI AMIRUDDIN Binti H. ABD. RAHMAN menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

Hal. 2 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



9. Bahwa adapun maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan PARA PEMOHON sebagai Ahli Waris yang Mustahak guna kepentingan pengurusan berkas balik nama sertifikat serta pengurusan lainnya terkait warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE selaku Pewaris kepada PARA PEMOHON sebagai Ahli Waris sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris PARA PEMOHON ;
2. Menetapkan Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum H. AMIRUDDIN MAPPE Bin H. MAPPE adalah :
 - a) NURMI AMIRUDDIN Binti H. ABD. RAHMAN (sebagai istri sah) ;
 - b) IRWAN EKA PUTRA Bin AMIRUDDIN MAPPE (sebagai anak laki-laki kandung) ;
 - c) NOVA ANGGEREANY Binti AMIRUDDIN MAPPE (sebagai anak perempuan kandung) ;
 - d) ANDIKA WIRAPUTRA Bin AMIRUDDIN MAPPE (sebagai anak laki-laki kandung) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian diperiksa identitas kuasa para Pemohon dan ternyata sesuai;

Hal. 4 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan yang diketahui oleh kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/II/1982 atas nama H. Amiruddin alias Amir bin H. Mappe dengan Hj. Nurmi Rahman bin H. Abd. Rahman yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7602-KM-04062020-0003 atas nama Amiruddin Mappe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Hj. Hasmuniati Munir binti Munir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Amiruddin Mappe karena saksi adalah sepupu 1 kali H. Amiruddin Mappe;
- Bahwa, saksi hadir saat pemakaman H. Amiruddin Mappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Kota Pare-Pare yang dikuburkan secara Islam;

Hal. 5 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



- Bahwa, H. Amiruddin Mappe merupakan putra dari pasangan H. Mappe dan Hj. Wahida, yang mana H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007 dan Hj. Wahida telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa, H. Amiruddin Mappe telah menikah dengan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman pada tanggal 19 Agustus 1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Irwan Eka Putra, Nova Anggereany, dan Andika Wiraputra;
- Bahwa, semasa hidupnya, H. Amiruddin Mappe hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I dan tidak mempunyai istri selainnya;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini beragama Islam semuanya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan balik nama sertipikat atas nama H. Amiruddin Mappe kepada para ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Amiruddin Mappe;

2. Jamaluddin bin H. Sakka, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Japan Jendra Sudirman, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Amiruddin Mappe karena saksi adalah sepupu 1 kali H. Amiruddin Mappe;
- Bahwa, saksi hadir saat pemakaman H. Amiruddin Mappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Kota Pare-Pare yang dikuburkan secara Islam;
- Bahwa, H. Amiruddin Mappe merupakan putra dari pasangan H. Mappe dan Hj. Wahida, yang mana H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007 dan Hj. Wahida telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2007;

Hal. 6 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



- Bahwa, H. Amiruddin Mappe telah menikah dengan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman pada tanggal 19 Agustus 1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Irwan Eka Putra, Nova Anggereany, dan Andika Wiraputra;
- Bahwa, semasa hidupnya, H. Amiruddin Mappe hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I dan tidak mempunyai istri selainnya;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini beragama Islam semuanya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama H. Amiruddin Mappe kepada para ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Amiruddin Mappe;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 7 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa terkait kedudukan para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa sebagaimana dimaksud lengkap dengan dokumen pendukungnya yaitu Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa Pemohon nomor registrasi 20/SK/III/2024/PA.Mmj, terdaftar tanggal 01 Maret 2024 telah memenuhi syarat formil, dengan demikian kedudukan kuasa *in casu* dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut kuasa dari pihak-pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, mengenai permohonan penetapan ahli waris dari H. Amiruddin Mapped bin H. Mapped, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan terkait perkara kewarisan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu*

Hal. 8 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.” jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan, “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa Pemohon a quo harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus juga dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara diatas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda kode P.1 sampai P.3 dan telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Hj. Hasmuniati Munir binti H. Munir dan Jamaluddin bin H. Sakka;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.1 yang dikeluarkan bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 9 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan perlunya dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut maka harus dinyatakan bahwa H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah menikah dengan Nurmi Amiruddin bin H. Abd. Rahman pada tanggal 19 Agustus 1982, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berkode P.3 bukti tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat

Hal. 10 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon dan menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1889 KUH Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat fotokopi yang dapat dijadikan alat bukti jika telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sehingga kekuatan pembuktian tersebut sebagai bukti permulaan dan harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.3 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta mengenai H. Amiruddin Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 yang dikebumikan Kota Pare-Pare dalam keadaan Islam;

Hal. 11 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah memperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 yang dikebumikan di Kota Pare-Pare dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe merupakan putra dari pasangan H. Mappe dan Hj. Wahida, yang mana H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007 dan Hj. Wahida telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2007;
- Bahwa, H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah menikah dengan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman pada tanggal 19 Agustus 1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Irwan Eka Putra bin Amiruddin Mappe, Nova Anggereany binti Amiruddin Mappe, dan Andika Wiraputra bin Amiruddin Mappe;
- Bahwa, semasa hidupnya, H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I dan tidak mempunyai istri selainnya;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini beragama Islam semuanya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk pengurusan balik nama sertipikat atas nama H. Amiruddin Mappe kepada para ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Amiruddin Mappe;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan harus dinyatakan terlebih dahulu apakah pewaris telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam undang-undang maupun ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat bagi pewaris berdasarkan ketentuan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hal. 12 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan para Pemohon, petitum permohonan tersebut memohon ahli waris dari H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe yang telah meninggal dunia sejak 31 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah memenuhi syarat sebagai pewaris. Setelah diketahui adanya pewaris, maka ditetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe;

Menimbang, bahwa dalam sistem waris Islam, yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris, yang beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai ayah kandung H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe yang bernama H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2007 sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ayah kandung pewaris meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, maka ayah kandung pewaris tidak berhak menjadi ahli waris dari H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe disebabkan karena kematian;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai ibu kandung H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe yang bernama Hj. Wahida telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2007 sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, maka ibu kandung pewaris tidak berhak menjadi ahli waris dari H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe disebabkan karena kematian;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, adanya fakta pewaris memiliki hubungan pernikahan dengan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman yang beragama Islam, masih dalam keadaan hidup dan pewaris tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lain. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



menetapkan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman sebagai salah satu ahli waris dari H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, dalam pernikahan H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe dan Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Irwan Eka Putra bin Amiruddin Mappe, Nova Anggereany binti Amiruddin Mappe, dan Andika Wiraputra bin Amiruddin Mappe, maka anak-anak pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Amiruddin Mappe bin H. Mappe;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama H. Amiruddin Mappe kepada para ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Amiruddin Mappe, sehingga alasan tersebut dapat diterima dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum para Pemohon untuk mengabulkan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Amiruddin Mappe bin H. Mappe antara lain:

- Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman sebagai istri
- Irwan Eka Putra bin Amiruddin Mappe sebagai anak laki-laki kandung
- Nova Anggereany binti Amiruddin Mappe sebagai anak perempuan kandung
- Andika Wiraputra bin Amiruddin Mappe sebagai anak laki-laki kandung

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang merupakan perkara keperdataan, maka berdasarkan asas dalam hukum acara perdata bahwa beracara dikenakan biaya dan ketentuan dalam

Hal. 14 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



pasal 145 R.Bg., maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Amiruddin Mappe bin H. Mappe antara lain:
 - Nurmi Amiruddin binti H. Abd. Rahman sebagai istri
 - Irwan Eka Putra bin Amiruddin Mappe sebagai anak laki-laki kandung
 - Nova Anggereany binti Amiruddin Mappe sebagai anak perempuan kandung
 - Andika Wiraputra bin Amiruddin Mappe sebagai anak laki-laki kandung
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1445 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 halaman, Penetapan No.86/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)